

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman, manusia telah membuat kemajuan dalam banyak bidang kehidupan termasuk kedokteran terutama genetika, melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ini telah memberikan perubahan dalam menemukan solusi untuk hampir semua masalah yang dihadapi manusia sekarang. Salah satunya adalah memiliki keturunan dari pasangan yang tidak subur secara genetik. Kemajuan dalam bidang kesehatan khususnya di bidang kedokteran, telah membantu banyak pasangan untuk mendapatkan keturunan dengan bantuan teknologi kedokteran.

Teknologi reproduksi asistensi medis telah membuka jalan bagi pasangan yang tidak dapat memiliki keturunan. *Surrogate Mother* atau dikenal sebagai Ibu Pengganti merupakan salah satu kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang saat ini sedang berkembang di bidang kesehatan dan kedokteran. Praktik *surrogate mother* merujuk pada suatu tindakan di mana seorang perempuan bersedia "menyewakan" rahimnya untuk mengandung dan melahirkan anak bagi pasangan yang secara biologis tidak mampu memiliki keturunan. Setelah proses kelahiran, anak tersebut diserahkan kepada pasangan pemilik materi genetik (sel telur dan/atau sperma) untuk dibesarkan dan diakui sebagai anak mereka secara sosial maupun hukum (Rosanti, 2021).

Dalam praktik ini, biasanya ada perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban *surrogate mother* dan pasangan yang menggunakan jasanya, seperti

biaya dan hak asuh. Perjanjian merupakan suatu aspek yang penting dalam praktik surogasi. *Surrogacy Agreement* atau perjanjian surogasi merupakan dasar untuk pelaksanaan surogasi itu sendiri (Judiasih dkk., 2024). *Surrogate Mother* atau Ibu Pengganti yaitu wanita yang mengikatkan dirinya dengan seseorang atau pasangan suami istri (*intended parents*), dimana yang menjadi ibu pengganti akan mengandung benih seseorang atau pasangan tersebut. Di Indonesia, perjanjian telah diatur dalam KUHPerdota. Syarat sah umum menurut Pasal 1320 KUHPerdota, yang terdiri atas kesepakatan kehendak, wenang berbuat, perihal tertentu dan kausa yang legal (Amin S. N., 2023). Praktik sewa rahim sejatinya telah cukup marak terjadi di Indonesia, meskipun berlangsung secara tersembunyi dan jarang menjadi sorotan publik karena umumnya tidak menimbulkan konflik yang tampak jelas. Namun demikian, persoalan serius berpotensi muncul apabila ibu pengganti menolak atau enggan menyerahkan bayi yang telah dikandung dan dilahirkannya, bertentangan dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya (Sulistio, 2020). Situasi ini dapat menyebabkan konflik hukum dan emosional yang kompleks, baik bagi pasangan yang menggunakan jasa ibu pengganti maupun bagi ibu pengganti itu sendiri. Perjanjian yang dibuat dalam praktik *surrogate mother* tidak memenuhi syarat kausa yang legal atau sebab yang halal, menjadikannya perjanjian yang tidak sah. Sebab yang halal dalam perjanjian *surrogate mother* tidak terpenuhi karena telah berlawanan dengan beberapa ketentuan yang tercantum dalam UU Kesehatan, Permenkes, Peraturan Pemerintah, Fatwa MUI (Bahiyaturrohmah, n.d.).

Dalam beberapa tahun terakhir, praktik ini menjadi semakin penting dalam konteks hukum dan etika di berbagai negara. Dengan adanya kemajuan teknologi reproduksi, *Surrogate Mother* dianggap sebagai solusi untuk masalah kesuburan

oleh banyak pasangan. Meskipun demikian, praktik ini telah menimbulkan banyak kontroversi, terutama terkait dengan hak-hak perempuan, perlindungan anak, dan aspek etika dan moral yang terkait dengannya. Di Indonesia, praktik sewa rahim atau *surrogate mother*, merupakan suatu hal yang tabu, berbanding terbalik dengan negara adidaya yang menganggap fenomena *surrogate mother* sudah menjadi hal yang lazim. Penyewaan rahim biasanya terjadi ketika seorang wanita, dengan berbagai alasan, tidak mampu atau enggan untuk hamil tetapi tetap ingin memiliki anak (Salma dkk., 2024). Awalnya, praktik tersebut digunakan sebagai alternatif untuk kelainan medis seperti penyakit atau cacat bawaan yang kemudian seiring perkembangan zaman digunakan dengan tujuan estetika untuk mempertahankan bentuk tubuh yang ideal. Terdapat dua sifat surogasi, yaitu surogasi altruistik dan komersial. Surogasi altruistik merupakan dimana sang ibu pengganti tidak menerima kompensasi secara finansial selain penggantian biaya terkait dengan kehamilan seperti biaya medis, perjalanan atau biaya hukum. Sedangkan surogasi komersial merupakan dimana ibu pengganti dibayar atau menerima kompensasi diluar biaya yang wajar untuk mengandung serta melahirkan anak tersebut.

Beberapa orang yang menyewakan rahimnya menggunakan praktik ini sebagai peluang bisnis baru untuk mendapatkan uang, sehingga menyewakan rahim telah menjadi tren di kalangan masyarakat yang secara ekonomi lemah. Fenomena ini mirip dengan yang terjadi di negara-negara besar seperti Cina, India, dan Bangladesh, di mana praktik penyewaan rahim telah dilegalkan dan bahkan difasilitasi oleh pemerintah. Negara-negara ini telah mendirikan pusat-pusat khusus untuk penyewaan rahim, yang juga mencakup pengurusan visa khusus dan visa medis bagi pasangan yang ingin menggunakan jasa ibu pengganti (Budiarsih,

2022). Meskipun praktik ini dapat memberikan keuntungan finansial bagi ibu pengganti, praktik ini juga menimbulkan berbagai masalah etika dan sosial, termasuk potensi eksploitasi terhadap perempuan yang rentan secara ekonomi.

Surogasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu *Traditional Surrogate* dan *Gestational Surrogate*. Pada *Traditional Surrogate*, seorang wanita yang menerima inseminasi dari sperma ayah dan setelahnya mereka akan mengandung serta membesarkan bayi tersebut untuk pasangan suami istri. *Surrogate mother* pada jenis ini merupakan Ibu biologis dari bayi yang dilahirkan karena *surrogate mother* tersebut menggunakan sel telurnya sendiri dan sperma ayah membuahi sel telur mereka. Pada *Gestational Surrogate*, surogasi jenis ini menggunakan embrio yang ditanamkan ke dalam rahim yang berasal dari pasangan yang menggunakan jasanya, maka wanita yang melahirkan anak dari jenis ini tidak memiliki hubungan genetik. Dapat disimpulkan bahwa surogasi tradisional menggunakan sel telur ibu pengganti untuk pembuahan. Sebaliknya, surogasi gestasional dilakukan dengan mentransfer embrio yang dibuat melalui IVF dengan sel telur dari ibu yang dituju atau donor (Martin, 2021).

Setelah menjelajahi praktik *surrogate mother* secara garis besar, yang dimana praktik tersebut memungkinkan seorang wanita mengandung dan melahirkan anak bagi pasangan atau individu yang mengalami kesulitan dalam reproduksi, kita dihadapkan pada pertanyaan penting mengenai opsi lain dalam teknologi reproduksi. Perlu bagi kita untuk mengetahui perbedaan antara *surrogate mother* dengan bayi tabung. *Fertilisasi in vitro* (IVF) atau bayi tabung merupakan salah satu opsi yang juga populer. Pada metode bayi tabung, sel telur diambil dari ovarium istri dan dibuahi di luar tubuh dalam lingkungan laboratorium dengan

sperma suami. Setelah pembuahan, embrio akan terbentuk dan kemudian dimasukkan kembali ke dalam rahim istri untuk memulai kehamilan (Qintarawati, 2023). Dalam proses ini wanita yang mengandung adalah wanita yang juga memberikan sel telur, sehingga terdapat hubungan genetik antara ibu dan anak. Sedangkan *Surrogate Mother* atau Ibu Pengganti merupakan metode yang prosesnya memiliki kemiripan dengan bayi tabung. Namun, yang menjadi perbedaan dalam praktik ini, setelah embrio terbentuk dari pembuahan tersebut dan diletakkan di dalam rahim seorang wanita lain yang disebut dengan Ibu Pengganti. Tempat hasil pembuahan diletakkan inilah yang membedakan keduanya.

Di Indonesia, praktik bayi tabung telah diakui secara hukum dan diperbolehkan sedangkan peraturan mengenai *surrogate mother* masih belum diatur secara komprehensif. Mengacu pada ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, ditegaskan bahwa praktik reproduksi berbantuan hanya diperbolehkan bagi pasangan suami istri yang sah secara hukum. Selain itu, ketentuan tersebut mengharuskan bahwa pembuahan harus berasal dari sperma dan ovum milik pasangan tersebut, yang kemudian embrionya ditanamkan kembali ke dalam rahim istri yang menyediakan ovum. Dengan demikian, regulasi ini secara eksplisit membatasi prosedur reproduksi berbantuan hanya dalam lingkup perkawinan yang sah dan menegaskan bahwa seluruh proses biologisnya tetap berada dalam tubuh istri. Hal tersebut sangat bertentangan dengan praktik surrogate mother, dimana praktik tersebut tidak terdapat ikatan perkawinan yang sah dan pembuahan yang sudah dilakukan diluar akan ditanamkan ke dalam rahim wanita lain. Hal ini menunjukkan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan isi peraturan ini walaupun secara implisit.

Peraturan lain terdapat dalam PP Pasal 112 Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan poin ke tiga, mengungkapkan bahwasanya kelebihan embrio dilarang ditanam pada rahim perempuan lain. Dalam ketentuan pasal tersebut, larangan penanaman atau memasukkan embrio ke dalam rahim perempuan lain merupakan larangan dalam konteks jika terjadi adanya kelebihan embrio saat melakukan proses bayi tabung. Adanya embrio yang berlebih dari hasil pembuahan dengan bantuan teknologi reproduksi untuk proses bayi tabung tersebut tidak boleh ditanam dalam rahim perempuan lain. Pada 20 Februari 2025, Kementerian Kesehatan menetapkan Permenkes Nomor 2 Tahun 2025 mengenai Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi sebagai pengganti Permenkes No. 43 Tahun 2015. Berbeda dengan regulasi sebelumnya yang tidak mengatur larangan praktik sewa rahim, Permenkes terbaru secara eksplisit melarang berbagai bentuk donasi sel dan jaringan reproduksi, termasuk donor sel telur, spermatozoa, embrio, ovarium, testis, serta praktik pinjam rahim sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 ayat (5). Dalam Permenkes baru tersebut secara jelas disebutkan dilarang melakukan pelayanan pinjam rahim, tetapi tetap tidak terdapat sanksi pidana untukantisipasi bagi yang melanggarnya. Sanksi hanya tersedia secara administratif yang lebih ditujukan untuk pelayanan kesehatan maupun tenaga medis.

Praktik *surrogate mother* di Indonesia masih berada dalam keadaan tanpa peraturan yang jelas, sehingga menciptakan norma kosong dalam aspek sanksi pidana. Meskipun terdapat ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 58, Permenkes Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi pada Pasal 45, akan tetapi peraturan

tersebut masih belum tegas dikarenakan tidak adanya sanksi pidana bagi pelaku dalam praktik tersebut. Tidak adanya peraturan yang mengatur praktik ini secara komprehensif mengakibatkan masyarakat berani untuk melakukan praktik ini secara diam-diam khususnya dalam ruang lingkup keluarga (Viqria, 2022).

Pada tahun 2009, di Mimika, Papua, terjadi kasus penyewaan rahim (*surrogacy*) yang menarik perhatian di Indonesia. Ada sepasang suami istri yang tidak dapat memiliki anak karena sang istri menderita infeksi rahim yang parah. Dalam tradisi Suku Key, seorang suami wajib menceraikan istrinya jika mereka tidak kunjung memiliki anak. Menghadapi tekanan adat tersebut, pasangan suami istri di Mimika ini memutuskan untuk pergi ke rumah sakit di Surabaya untuk menjalani program bayi tabung. Pasca pemeriksaan, hasilnya menunjukkan bahwa sang istri tidak bisa hamil. Namun, karena sel telurnya masih diproduksi, dokter menyarankan agar mereka mempertimbangkan program sewa rahim. Mengikuti saran dokter, pasangan suami istri tersebut setuju untuk melakukan sewa rahim dengan kakak dari pihak istri sebagai ibu pengganti setelah menjalani pemeriksaan terlebih dahulu (Khairunnisa, 2024).

Ketiadaan peraturan yang disertai sanksi pidana menyebabkan pelaku merasa aman untuk terus melakukan tindakan ini karena tidak ada pengawasan dan penindakan yang efektif dari pihak yang memiliki kewenangan. Oleh karena itu, pemerintah yang bertanggung jawab harus menaikkan tingkat pengawasan dan penegakan hukum serta menaikkan tingkat pengetahuan masyarakat tentang risiko dan dampak dari praktik *surrogate mother*. Selain itu, praktik surogasi transnasional atau komersial semakin terhubung dengan dengan masalah eksploitasi dan perdagangan manusia, sehingga melekat pada perdebatan terkini mengenai

adopsi transnasional. Beberapa yuridiksi Eropa sedang mempertimbangkan kerangka hukum saat ini atau sudah melakukannya di masa lalu, dan regulasi hukum terkait surogasi seringkali memiliki batasan. Oleh karena itu, banyak yuridiksi yang mempertahankan perbedaan ketat mengenai surogasi altruistik dan komersial, dengan sasaran kriminalitas hanya surogasi komersial (Trimming, 2024). Selain itu, berbagai pendekatan yuridiksi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya (yang dibagi menjadi rezim surogasi yang “melarang”, “toleran”, “regulasi”, “pasar bebas”, atau “tidak ditentukan” tidak selalu sama di berbagai yuridiksi timur versus barat. Misalnya, Prancis dan Tiongkok, menggunakan metode “melarang” sedangkan Inggris dan Hongkong menggunakan metode “toleran” (Trimming, 2024).

Prancis memiliki peraturan yang lebih ketat dan jelas tentang *surrogate motherhood*. Hukum di Prancis secara eksplisit melarang praktik ini dan setiap orang atau profesional medis yang terlibat dalamnya akan dihukum dengan tegas. Peraturan larangan praktik ini diatur menurut KUHP pada Pasal 16-7 dan sanksi pidana diatur dalam KUHP pada Pasal 227-12 dan 227-13. Dalam KUHP pasal 16-7 menyatakan bahwa “*Any agreement concerning procreation or surrogate motherhood is null and void*”. Pasal tersebut secara tegas melarang perjanjian yang dilakukan dalam praktik *surrogate mother* dan perjanjian tersebut akan dianggap batal demi hukum. Prancis tidak hanya melarang tetapi juga menyediakan sanksi secara pidana untuk pelaku yang terkait dalam praktik tersebut, dimana diatur dalam KUHP Prancis (*Code Pénal*) yang terdapat di Bagian 4: Pelanggaran terhadap Keturunan Pasal 227-12 yang berbunyi:

*“Le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d'autorité, les parents ou l'un d'entre eux à abandonner un*

*enfant né ou à naître est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.*

*Le fait, dans un but lucratif, de s'entremettre entre une personne désireuse d'adopter un enfant et un parent désireux d'abandonner son enfant né ou à naître est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.*

*Est puni des peines prévues au deuxième alinéa le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double.*

*La tentative des infractions prévues par les deuxième et troisième alinéas du présent article est punie des mêmes peines."*

Terjemahan:

Membujuk orang tua atau salah satu dari mereka untuk menelantarkan anak yang sudah lahir atau belum lahir, baik untuk keuntungan finansial atau dengan hadiah, janji, ancaman, atau penyalahgunaan wewenang, dapat dihukum dengan enam bulan penjara dan denda sebesar €7.500.

Bertindak sebagai perantara antara orang yang ingin mengadopsi anak dan orang tua yang ingin menelantarkan anak mereka yang sudah lahir atau belum lahir untuk keuntungan finansial dapat dihukum dengan satu tahun penjara dan denda sebesar €15.000.

Bertindak sebagai perantara antara orang atau pasangan yang ingin mengadopsi anak dan seorang wanita yang setuju untuk mengandung anak tersebut dengan maksud untuk menyerahkannya kepada mereka dapat dihukum dengan hukuman yang diatur dalam paragraf kedua. Jika tindakan ini dilakukan secara kebiasaan atau untuk keuntungan finansial, hukumannya menjadi dua kali lipat.

Mencoba melakukan pelanggaran yang diatur dalam paragraf kedua dan ketiga pasal ini dapat dihukum dengan hukuman yang sama.

Dalam pasal 227-12 paragraf ke-3 secara jelas praktik *surrogate mother* dilarang dan akan dikenakan sanksi. Apabila praktik tersebut dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan ataupun demi mendapatkan keuntungan maka sanksi akan dilipatgandakan. Hal ini menunjukkan bahwa Prancis berkomitmen untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah eksploitasi mereka. Negara tersebut

menerapkan undang-undang yang ketat untuk melindungi hak asasi manusia dalam setiap aspek hukum, termasuk dalam hal *surrogate mother* untuk menjaga martabat perempuan dan anak. Peraturan yang ada mencakup larangan terhadap pembayaran yang ditujukan kepada ibu pengganti karena hal tersebut merupakan suatu hal yang dianggap sebagai bentuk komersialisasi tubuh manusia. Pendekatan etis ini menunjukkan bagaimana hukum dapat melindungi individu dalam praktik yang kompleks.

Urgensi penelitian ini terdapat pada kebutuhan untuk memahami peraturan *surrogate mother* di Indonesia dan Prancis. Indonesia membutuhkan kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk melindungi martabat perempuan dan anak, sementara Prancis memberikan model yang dapat Indonesia jadikan sebagai acuan guna memperbaiki regulasi yang masih belum tegas diatur. Dengan membandingkan kedua sistem hukum ini, diharapkan bahwa aspek-aspek yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan perlindungan hukum di Indonesia akan ditemukan.

Oleh karena itu, untuk mengatasi ketidakjelasan regulasi yang ada di Indonesia, penelitian ini memiliki tujuan dalam rangka menganalisis peraturan yang mengatur *surrogate mother* di Indonesia dan Prancis serta menganalisis sanksi pidana terhadap pelaku dalam praktik ini. Pelaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Ibu Pengganti dan Pasangan yang menggunakan jasa tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu membuat perubahan kebijakan di Indonesia menjadi yang lebih baik. Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah ini menarik untuk dibahas dalam penelitian dengan judul “Analisis Yuridis

Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Praktik *Surrogate Mother* (Studi Komparatif Indonesia dan Prancis)”.  
Indonesia dan Prancis)”.

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Masalah *surrogate mother* masih menjadi perdebatan sampai saat ini, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang muncul untuk memahami dampak praktik surrogasi terhadap hak-hak individu dan masyarakat secara keseluruhan.

1. Meskipun terdapat larangan eksplisit terhadap praktik ibu pengganti dalam undang-undang kesehatan di Indonesia, namun hal ini belum diikuti dengan pengaturan sanksi pidana khusus yang mengkriminalisasi praktik tersebut secara langsung.
2. Tidak adanya sanksi pidana untuk para pelaku dalam Praktik *Surrogate Mother*. Peraturan yang ada hanya bersifat melarang tetapi tidak terdapat sanksi secara pidana untuk pelaku yang terlibat. Sanksi saat ini di Indonesia lebih bersifat administratif daripada pidana, sehingga tidak memberikan perlindungan yang kuat. Sanksi administratif tidak memiliki efek jera yang sama seperti sanksi pidana, sehingga pelaku merasa lebih bebas untuk melakukan tindakan tersebut tanpa khawatir akan konsekuensi hukum.
3. Risiko penyalahgunaan praktik surrogasi. Tanpa adanya sanksi pidana yang jelas, praktik *surrogate mother* ini berisiko disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang mengejar keuntungan finansial tanpa memikirkan etika dan hak-hak individu.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Dalam sebuah penelitian, diperlukan landasan yang kuat guna memastikan fokus yang jelas serta ruang lingkup yang terarah dalam pembahasan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penelitian, sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan dari inti permasalahan yang menjadi pokok kajian. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijabarkan, penelitian ini akan berfokus untuk membahas bagaimana peraturan yang mengatur praktik *surrogate mother* di Indonesia dan Prancis serta sanksi pidana terhadap pelaku yang menjadi ibu pengganti dan pasangan yang menggunakan jasa *surrogate mother*.

### 1.4 Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana peraturan hukum yang mengatur praktik *Surrogate Mother* di Indonesia dan Prancis?
2. Bagaimana sanksi pidana bagi ibu pengganti dan pasangan suami istri yang terlibat dalam praktik *Surrogate Mother* di Indonesia dan Prancis?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, memiliki dua tujuan, yakni:

#### 1.5.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan praktik *surrogate mother* di Indonesia dan Prancis serta sanksi terhadap pelaku yang menjadi ibu pengganti dan pasangan yang menggunakan jasa surogasi.

### 1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi ketidakjelasan serta kekurangan dalam peraturan yang berkaitan dengan praktik *surrogate mother* di Indonesia.
- b. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai sanksi pidana bagi pihak-pihak yang terlibat seperti ibu pengganti dan pasangan suami istri yang memakai jasa.

### 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat terhadap penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan meningkatkan pengetahuan dalam hukum pidana, khususnya terkait dengan sanksi pidana bagi wanita dan pasangan yang terlibat dalam praktik *surrogate mother*.

#### 1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pengalaman dan memperdalam pemahaman peneliti dalam topik praktik *surrogate mother* di Indonesia.

- b. Bagi Mahasiswa

Sebagai literatur dan riset terdahulu. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada topik *surrogate mother*.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai praktik *surrogate mother* di Indonesia.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman yang baik mengenai isu sosial, sehingga memungkinkan pemerintah dalam merumuskan strategi yang lebih baik untuk menangani masalah seperti praktik *surrogate mother*.

